



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/Kep.211-DLH/2019

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengembangan bangunan gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, maka perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen lingkungan hidup yang semula berupa dokumen UKL-UPL menjadi Dokumen Amdal, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. bahwa terhadap Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan telah dinyatakan layak untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sepanjang memenuhi dan mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 tahun 2009 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SP3L) (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Desember 2018 tentang Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 666/253/II/TL-DLH/2019, tanggal 26 Februari 2019, perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. menyelaraskan rencana usaha dan/atau kegiatannya dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat setempat;
- c. mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan rumah sakit yang dihasilkan baik limbah padat B3 dan Non B3 maupun limbah cair dari setiap kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan yang menghasilkan cemaran udara *ambient* dan emisi udara dari setiap kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan fasilitas pendukung berupa *waste water treatment plant (WWTP)* dan TPS B3;
- f. membuat *standard operating procedure (SOP)* tanggap darurat mengenai pemeliharaan unit *waste water treatment plant (WWTP)* dan pengelolaan limbah cair dan limbah padat B3 serta cemaran akibat gas;
- g. dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan rumah sakit dapat diminimalkan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat setempat, khususnya dalam memberikan bantuan kepada

masyarakat setempat untuk bekerja serta membina hubungan dan komunikasi yang baik dan terbuka serta menjaga norma adat yang berlaku;

- h. mengembangkan forum komunikasi dengan masyarakat dan mengupayakan program pengembangan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi rumah sakit;
- i. melakukan pemantauan serta sosialisasi secara berkala, paling sedikit satu tahun satu kali, tentang persepsi masyarakat setempat terhadap keberadaan kegiatan rumah sakit;
- j. melaksanakan dan mentaati Andal berikut RKL dan RPL untuk seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf k untuk diambil langkah yang diperlukan.

KELIMA

- : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, dan/atau perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang baru, atau dilakukan perubahan (*addendum*) terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

KEENAM : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/kep.211-DLH/2019

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BAYU ASIH

DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

NO.	JENIS DOKUMEN
1	KERANGKA ACUAN ANDAL (KA-ANDAL)
2	ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (Andal)
3	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)
4	RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA